



PUTUSAN
Nomor xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /tanggal lahir : 17 Tahun /15 April 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara /Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Hadisa Putra, S.H., dan Febri Habibie Asril, S.E., S.H., berkantor di Jalan Yos Sudarso nomor 66 RT.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan nomor xxxxx tanggal 28 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor xxxxx tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor xxxxx tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Anak**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 12;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Anak**, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat T 3722 WQ No.Ka MHIJFE110EK 287613 No.Sin JFE1E1286281 An.Aan Syah.
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna hitam.
- Digunakan dalam perkara lain An.Icel Bela.**
4. Menetapkan supaya **Anak Anak**, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum yaitu Anak (yang pada saat melakukan tindak pidana masih berumur 17 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: AL 5960033185, bersama-sama dengan Icel Bela Als Ucil Bin Taslim (Berkas Terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 Wibatau suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Lapangan Perbakin Kel.Kayu AraKec.Lubuklinggau Barat Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, **1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat No.Pol: T 3711 WQmilik saksi korban Saksi**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Anak dan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WibAnak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anakpergi keluar rumah dan langsung pergi menuju rumah Icel Bela dengan berjalan kaki yang mana rumah Icel Bela tersebut tidak terlalu jauh dari rumah Anak Pelaku lalu setelah itu Anak pelaku bersama Icel Bela pergi ke Lapangan Perbakin di Kel.Kayu Ara dengan berjalan kaki kemudian setelah sampai di lapangan Perbakin, anak plekau bersama Icel Bela duduk di pinggir lapangan dan sekira jam 15.00 Wib anak pelaku bersama Icel Bela melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor yang diparkirkan di Lapangan Perbakin namun saat itu Sepeda Motor tersebut dalam keadaan kunci kontak tergantung di Sepeda Motor sedangkan penumpangnya tidak ada sehingga timbul niat dari anak pelaku dan Icel Bela untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor lalu anak pelaku berkata kepada Icel Bela "ITU NAH ADO KUNCI MOTOR TERTINGGAL" lalu anak pelaku kembali berkata "CIL AMBEK LAH, AKU NUNGGU" kemudian mendengar hal tersebut Icel Bela langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu Icel bela langsung menghidupkan dan mengendarai Sepeda motor tersebut mendekati Anak Pelaku yang sedang menunggu Icel Bela selanjutnya anak pelaku langsung naik keatas Sepeda Motor dibonceng oleh Icel Bela dan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut kearah Tanjung Sanai;
- Akibat perbuatan Anak Anak bersama-sama dengan pelaku lainnya mengakibatkan Anak korban Imam Putra Sanjaya mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah;

Perbuatan Anak Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang tuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di samping gedung /tribun Perbakin di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, Saksi berada di gedung lantai 2 sedang bermain bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Gusti, Niki dan Kevin lalu Saksi melihat dari atas ada 2 (dua) orang pelaku mengambil sepeda motor yang Saksi parkirkan selanjutnya Saksi dan teman-temannya melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku tersebut yang mengarah ke Padang Ulak Tanding akan tetapi telah kehilangan jejak jadi tidak bertemu lagi;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya namun Saksi lupa kuncinya tertinggal di stop kontak sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat pelaku yang mengambil sepeda motor dan sempat Saksi kejar bersama teman-teman sampai ke arah Padang Ulak Tanding namun kehilangan jejak jadi tidak ketemu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi ada memberitahu orang tua sepeda motor telah hilang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah teman dari Anak sedangkan Anak ada ditempat kejadian sedang menunggu disekitaran saat temannya mengambil sepeda motor;

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak sedang menunggu temannya yang membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa jarak Saksi melihat Anak dan temannya mengambil sepeda motor tersebut cukup dekat dan sangat jelas kelihatan;
- Bahwa keadaan disekitar tempat kejadian cukup ramai dan banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Anak yang mengambil sepeda motor milik Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Icel;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Anak dan Icel berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ke tempat kejadian tersebut hanya mau bermain saja ditempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Eli Rosmiyati binti Di Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di samping gedung /tribun Perbakin di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, anak Saksi bernama Imam Putra Sanjaya pergi menggunakan sepeda motor lalu Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor tersebut telah hilang diambil pelaku;
- Bahwa tahu kejadian tersebut Saksi diberitahu oleh anaknya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa benar Anak yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ada STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di samping gedung /tribun Perbakin di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan Icel Bela;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak sedang kumpul dengan Icel Bela lalu pergi ke tempat kejadian kemudian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak pergi ke tempat kejadian bersama Icel Bela diantar kawan;
- Bahwa Anak tidak ada membawa sepeda motor ke tempat kejadian;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat kejadian Anak dan Icel Bela melihat sepeda motor tersebut yang tidak ada pemiliknya dan ada kunci kontaknya lalu Icel Bela mengambil sepeda motor dan Anak menunggu di pinggir jalan kemudian Anak dan Icel Bela membawa sepeda motor tersebut ke arah Curup;
- Bahwa Anak mau mengambil sepeda motor tersebut karena diajak Icel Bela jadi mau saja;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Tanjung Sanai ke tempat temannya Icel Bela yang Anak tidak tahu namanya dan Icel Bela menyuruh orang tersebut untuk menjual sepeda motor dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Anak dikasih uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Icel Bela;
- Bahwa uang yang Anak terima tersebut sudah Anak habiskan untuk belanja dan wisata ke sungai kasie;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak sekolah lagi dan hanya tamat SMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat T 3711 WQ, nomor Rangka: MH1JFE110EK287613 dan nomor Mesin JFE1E1286281 atas nama Aan Syah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis levis warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor 4199/CSL/TLB/XI/2011 tanggal 16 November 2011 a.n. Afril Dewa, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan menerangkan bahwa Afril Dewa lahir di Lubuklinggau pada tanggal 13 April 2005 anak ketiga laki-laki dari Japar dan Rusmala Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di samping gedung /tribun Perbakin di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik Saksi korban Eli Rosmiyati binti Di Sutomo tanpa izin berupa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik korban tersebut dengan cara pada saat kejadian Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim melihat sepeda motor yang tidak ada pemiliknya dan ada kunci kontaknya lalu Icel Bela als Ucil bin Taslim mengambil sepeda motor dan Anak menunggu di pinggir jalan kemudian Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Sanai dan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor Anak dikasih uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Icel Bela als Ucil bin Taslim, uang yang Anak terima tersebut sudah Anak habiskan untuk belanja dan wisata ke sungai kasie;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kehilangan sepeda motor yang ditaksir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak **Anak** yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat pada awal putusan, dalam persidangan Anak tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Anak adalah orang yang di maksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Anak adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Anak di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Anak adalah orang yang bernama **Anak** berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4199/CSL/TLB/XI/2011 tanggal 16 November 2011 a.n. Afril Dewa, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Afril Dewa lahir di Lubuklinggau pada tanggal 13 April 2005 anak ketiga laki-laki dari Japar dan Rusmala Dewi, serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Anak yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang di ambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di samping gedung /tribun Perbakin di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik Saksi korban Eli Rosmiyati binti Di Sutomo tanpa izin berupa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa ke daerah Tanjung Sanai dan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan akibat perbuatan Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kehilangan sepeda motor yang ditaksir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di samping gedung /tribun Perbakin di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik Saksi korban Eli Rosmiyati binti Di Sutomo tanpa izin berupa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam dengan cara pada saat kejadian Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim melihat sepeda motor yang tidak ada pemiliknya dan ada kunci kontaknya lalu Icel Bela als Ucil bin Taslim mengambil sepeda motor dan Anak menunggu di pinggir jalan kemudian Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Sanai dan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang milik korban tersebut Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah Anak habiskan untuk belanja dan wisata ke sungai kasie;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama Icel Bela als Ucil bin Taslim tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, berarti Anak paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana pokok bagi Anak berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Selain itu juga terhadap Anak dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, dan terhadap Anak juga dapat dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Musi Rawas Utara tertanggal 14 Juli 2022 memberikan rekomendasi terhadap Anak dijatuhkan dengan putusan pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga pembinaan khusus Anak, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sehingga di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak mengambil barang milik korban lalu dijualnya dan hasil penjualan barang milik korban dinikmati oleh Anak dan dengan memperhatikan keterangan

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh orang tua Anak bahwa Anak sudah tidak sekolah dan hanya tamat SMP, di tinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak. Hakim juga mempertimbangkan keadilan bagi Anak itu sendiri dalam menjatuhkan hukuman adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dihukum penjara ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pada kenyataannya belum tersedia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka ditetapkan LPKA terdekat dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu LPKA Klas I Palembang, sehingga Hakim cukup tepat dan adil apabila nantinya kepada Anak dijatuhkan pidana pokok berupa penjara, maka akan ditempatkan di LPKA Klas I Palembang demi kepentingan terbaik bagi Anak untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat T 3711 WQ, nomor Rangka: MH1JFE110EK287613 dan nomor Mesin JFE1E1286281 atas nama Aan Syah, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru hitam kotak-kotak, dan 1 (satu) lembar celana panjang jenis levis warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Icel Bela als Ucil bin Taslim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Icel Bela als Ucil bin Taslim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhkan pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat T 3711 WQ, nomor Rangka: MH1JFE110EK287613 dan nomor Mesin JFE1E1286281 atas nama Aan Syah;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru hitam kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis levis warna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Icel Bela als Ucil bin Taslim;**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Agustus 2022**, oleh **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut. Dihadiri oleh **Wahyu Agus Susanto**, Panitera Pengganti Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Zubaidi, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, orang

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak melalui persidangan secara telekonferensi, tanpa dihadiri Pembimbing
Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Agus Susanto

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor xxxxx